



Soal Galian C di Bali

Nihil, Masuk Kas Pemprov Bali



Wiratmi

bentur Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal. 19

Pengawasan di Kabupaten

URUSAN galian C kini memang menjadi kewenangan Pemprov Bali sesuai isi Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, pemprov baru menerbitkan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten. Selain itu, pendapatan dari galian C juga belum bisa masuk alias nihil ke kas provinsi lantaran masih ter-

Edisi : Minggu, 4 Maret 2018

Hal : 1



Pengawasan di Kabupaten

Dari Hal. 1

"Syarat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan izin itu sudah *fix* semuanya dari kabupaten. Kita hanya mengeluarkan izin. Maka untuk pembinaannya, sosialisasinya, pengawasan, dan sebagainya itu ada di kabupaten," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi, di Denpasar, Sabtu (3/3) kemarin.

Menurut Wiratmi, pengawasan juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten lantaran galian C yang diberikan izin oleh provinsi berada di wilayah mereka. Kendati demikian, pemerintah kabupaten tetap mengirimkan laporan secara rutin mengenai keberadaan galian C di Bali.

"Ada laporan-laporannya, seperti masalah-masalah kemarin, ada depo-depo dan lain sebagainya. Depo-depo itu kan hal yang biasa, sama dengan pedagang bahan bangunan, yang penting harganya itu stabil," jelas mantan Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut.

Wiratmi menambahkan, keberadaan depo tidak terkait dengan izin galian C yang dikeluarkan Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja dan ESDM. Lantaran menjual bahan-bahan bangunan hasil dari galian C, keberadaan depo menggunakan izin perdagangan. Sementara itu, untuk potensi galian C di Bali paling besar berada di Kabupaten Karangasem.

"Daerah lain itu di Kintamani, Buleleng, tapi kecil. Di Karangasem yang paling banyak. Untuk pemasukan dari galian C masih di kabupaten karena masih terkendala Undang-undang 28," tandasnya.

Diwawancara terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, tata kelola galian C saat ini masih bersinggungan dengan perda di Kabupaten. Khususnya Karangasem memiliki Perda No.17 tahun 2012, yang mengatur batas ketinggian galian C maksimal 500 mdpl. Hal tersebut menurutnya masih akan dirapatkan kembali. "Mau-nya provinsi sih itu tetap bisa digali sampai ketinggian 700 meter karena potensi pasirmnya banyak dan faktanya memang sudah digali. Akhirnya kan gelap-gelapan, kucing-kucingan. Bisa saja di sana ada pungli, macam-macam, dan pajaknya tidak masuk," ujarnya.

Persoalan itu, lanjut Pastika, bisa diselesaikan dengan melepaskan batas ketinggian galian C hingga 700 bahkan 900 meter, selama materialnya masih ada.

Tapi, batas ketinggian tersebut tetap harus mengikuti kaidah-kaidah lingkungan.

"Jadi, kalau sudah digali, harus diuruk lagi, diratakan, ditanami, harus begitu. Bukan berarti setelah digali terus ditinggal, itu merusak lingkungan. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan," jelas Mantan Kapolda Bali ini.

Selain Karangasem, Pastika menyebut potensi galian C khususnya pasir juga ada di Nusa Penida, Klungkung. Sementara untuk potensi di Batur, dikatakan tidak boleh sama sekali untuk galian C lantaran sudah ditetapkan sebagai geopark.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali, I.B. Gede Udiyana mengatakan, Bali sejatinya sudah memiliki Perda No.4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pasal 11 perda dimaksud telah tercantum mengenai kewajiban dari pemegang izin pertambangan. Pada ayat (1) huruf c, pemegang izin pertambangan wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar dengan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Dilanjutkan pada huruf d, wajib melaksanakan upaya konservasi sumber daya pertambangan dan pada huruf e, wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pasal 11 ayat (2) huruf a dan b mengatur pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang serta melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. "Perda ini kan harus dikawal, terutama jika ada indikasi-indikasi pelanggaran agar ditindak tegas," ujar politisi Golkar ini.

Mengenai ketinggian galian C, lanjut Udiyana, dalam perda sebetulnya disesuaikan dengan kondisi eksisting. Pihaknya berharap, masalah ketinggian dalam perda ini dikawal harmonisasinya dengan perda atau peraturan bupati di kabupaten. Termasuk perlu diatur kembali mengenai kontribusi dari retribusi galian C yang masih masuk ke kabupaten. Sementara urusan pertambangan khususnya galian C telah menjadi kewenangan provinsi.

"Dari tataran normatif perda ini begitu ideal. Terpenting sekarang aplikasinya dan pengawalannya harus holistik," tandasnya. (rin)